

ASLI		PERBAIKAN ... <i>Jawaban termohon</i>
		NOMOR. <i>171.04.34</i> /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
		HARI : <i>Senin</i>
		TANGGAL : <i>15 Juli 2019</i>
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA		WAKTU : <i>08:54 WIB .</i>

PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA
NOMOR **171-04-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**
TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH
PEMOHON PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR),
MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI PAPUA BARAT

DIAJUKAN OLEH:



**TIM ADVOKASI KPU RI
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 15 JULI 2019

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 15 Juli 2019

Hal: Perbaikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **171-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (GOLKAR), mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 untuk Provinsi Papua Barat

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310

Nomor Telepon : (021) - 31937223

Alamat email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **171-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (GOLKAR), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **34/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Arif Effendi, S.H.
3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.
4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 5. Syamsudin Slawat P., S.H. | 6. Subagio Aridarmo, S.H. |
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H. | 8. M. Ridwan Saleh, S.H. |
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H. | 10. Deni Martin, S.H. |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H. | 12. Asep Andryanto, S.H. |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H. | 14. Rakhmat Mulyana, S.H. |
| 15. Agus Koswara, S.H. | 16. Hijriansyah Noor, S.H. |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H. | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H. |
| 19. Greta Santismara, S.H. | 20. Bagas Irawanputra, S.H. |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H. | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H. | 24. Bagia Nugraha, S.H. |
| 25. Saffana Zatalini, S.H. | 26. Devi Indriani, S.H. |
| 27. Fadel Sabir, S.H. | |

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **171-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Pemohon atas nama Alexander Silas Estephanus Dedaida tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan karena tidak memiliki persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Partai Golongan Karya (GOLKAR).
2. Dalam Permohonannya, walaupun seakan-akan terlihat permasalahan yang diajukan merupakan sengketa antar partai sehingga kedudukan Pemohon seakan-akan bertindak untuk dan atas nama Partai akan tetapi sebagaimana diakui oleh Pemohon pada halaman 7 disebutkan bahwa Pemohon juga bertindak untuk dan atas nama Alexander Silas Estephanus Dedaida Calon Anggota DPR Provinsi Papua Barat DAPIL 4. Selain itu, dalam Permohonannya, Pemohon mempersoalkan perolehan suara antara dirinya (Alexander Silas Estephanus Dedaida) dengan Ortis F Sagrim, ST yang keduanya sama-sama merupakan calon anggota legislatif dari Partai Golkar. Menurut Pemohon, hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Caleg atas nama Alexander Silas Estephanus Dedaida adalah 4472, sedangkan untuk Caleg atas nama Ortis F Sagrim, ST adalah 6243 suara padahal seharusnya menurut Pemohon adalah 3943 suara sehingga Pemohon mendalilkan suaranya lebih besar daripada perolehan suara Ortis F Sagrim, ST, Pemohon dalam petitumnya pada angka 4 Pemohon menuntut perolehan suara atas nama **Alexander Silas Estephanus Dedaida** adalah 4722 suara lebih besar daripada perolehan suara Ortis F Sagrim, ST sebesar 3943 suara;
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Posita dan Petitum Permohonan Pemohon merupakan sengketa internal partai atau sengketa antar calon anggota DPR Papua Barat (DPRPB) dari Partai Golkar DAPIL PAPUA BARAT 4, dimana terhadap perkara demikian, Pemohon harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik.
4. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2018**) menyatakan:

“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.

b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan.”

5. Bahwa berdasarkan Lampiran APBL Nomor 133-04-34/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 mengenai Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (DKBP) pada tabel angka 2 disebutkan tidak ada persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik sehingga dengan demikian pengajuan Permohonan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018,
6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

7. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena dalam Permohonannya Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
8. Dalam Permohonannya, Pemohon menyebutkan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon dan juga penambahan perolehan suara kepada Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat lain atas nama Ortis F Sagrim, ST di Kabupaten Maybrat tanpa merujuk dengan jelas di TPS mana saja hal tersebut terjadi;

Dalam Permohonannya, Pemohon juga menyebutkan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Maybrat tanpa merujuk kepada dokumen apapun sebagai buktinya;

Dalam Permohonannya, Pemohon juga menyebutkan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon dan juga penambahan perolehan suara kepada Calon

Anggota DPRD Provinsi Papua Barat lain atas nama Ortis F Sagrim, ST di Kabupaten Maybrat di beberapa TPS tanpa menjelaskan bagaimana pengurangan tersebut terjadi, misalnya apakah terjadi perbedaan perolehan suara Pemohon pada C1.Plano dengan C1-DPRPB ataukah terjadi pengurangan perolehan suara dari C1-DPRPB ke Formulir Model DAA1-DPRPB ataukah ke Formulir Model DA1-DPRPB;

9. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan***
- b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”***

10. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, yang menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

- 1. **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;*
- 2. **Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
- 3. **Tenggang waktu** pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan*
- 4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
- 5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.***

11. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menguraikan darimana hasil perhitungan perolehan suara yang dibuat oleh Pemohon tersebut, karena perolehan suara di DAPIL 4 Papua Barat berasal dari perolehan suara hasil

rekapitulasi pada tingkat Kabupaten/Kota yang ada di DAPIL 4 Papua Barat. Pemohon tidak mampu menguraikan dimana letak kesalahan hasil penghitungan suara di setiap Kabupaten yang berada di DAPIL 4 Papua Barat, begitu juga Pemohon tidak menguraikan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Distrik, ataupun tingkat Kampung apalagi sampai tingkat TPS.

12. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 75 UU MK *jo.* Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 maka Permohonan Pemohon yang tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan Permohonan. Oleh karenanya Permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA

13. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.
14. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.
15. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang merugikan Pemohon dan sebaliknya menguntungkan calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat lain yakni Ortis F Sagrim, ST dalam pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat di Dapil 4 sebagai berikut;

Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat Dapil 4

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPR	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	ORTIS F SAGRIM, ST	6243	3943	1771
4.	ALEXANDER SILAS ESTEPHANUS DEDAIDA	4472	4722	

16. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 6 yang menyatakan bahwa terdapat kesalahan penghitungan (pengurangan dan penambahan) suara yang dilakukan oleh Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di Kabupaten Maybrat sebagai berikut:

Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat di Kabupaten Maybrat

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPR	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	ORTIS F SAGRIM, ST	4305	2005	4298
2.	TABITA SIKRIT, S. Pd	673	10	663
3.	KATARINA ASEM	115	10	105
4.	ALEXANDER SILAS ESTEPHANUS DEDAIDA	10	260	10

17. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana point 15 dan point 16 tersebut di atas tidak benar dan tidak berdasar karena tidak didukung dengan alat bukti yang sah dari hasil penghitungan perolehan suara secara manual dan berjenjang pada tingkat TPS, Kampung, Distrik, Kabupaten dan Provinsi baik dalam formulir model C1, C1 Plano, DAA1, DA1, DB1 dan DC1;

Bahwa selain hal tersebut di atas, dalil Pemohon juga tidak jelas dan kabur karena Pemohon tidak dapat menerangkan bagaimana terjadinya penambahan suara bagi Calon Legislatif Nomor Urut 1 atas nama Ortis F. Sagrim, ST dan bagaimana terjadi pengurangan perolehan suara untuk Pemohon. Permohonan Pemohon juga tidak menerangkan di tingkat jenjang perhitungan suara mana terjadi penambahan dan pengurangan perolehan suara tersebut terjadi.

18. Bahwa menanggapi dalil Pemohon sebagaimana point 16 di atas, sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model DB1-DPRPB perolehan suara yang benar menurut Termohon dan persandingannya dengan perolehan suara menurut Pemohon di Kabupaten Maybrat adalah sebagai berikut:

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPR	PEROLEHAN SUARA (Berdasarkan Formulir Model DB1-DPRPB)	KETERANGAN
1.	ORTIS F SAGRIM, ST	4305	
2.	TABITA SIKRIT, S. P.d	673	
3.	KATRINA ASEM	115	
4.	ALEXANDER SILAS ESTEPHANUS DEDAIDA	10	

19. Bahwa proses Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Maybrat sebagaimana tersebut di atas dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara secara terbuka yang disaksikan oleh masyarakat banyak dan dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu. Dalam rapat pleno rekapitulasi di atas juga tidak ada keberatan baik dari saksi-saksi Partai Politik maupun dari Bawaslu. Dengan demikian perolehan suara menurut Termohon sebagaimana terserbut di atas adalah benar dan sah.
20. Bahwa selanjutnya menanggapi dalil Pemohon sebagaimana point 15 tersebut di atas, juga tidak terdapat selisih jumlah suara baik berupa penambahan ataupun pengurangan suara untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Dapil 4 dari Partai Golkar, termasuk Ortis F Sagrim, ST dan Alexander Silas Estephanus Dedaida. Hal ini dibuktikan dari hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPRPB dan Formulir Model DA1-DPRPB, kemudian dilanjutkan dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten yang masuk dalam Daerah Pemilihan Papua Barat 4, oleh masing-masing Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPRPB yang rekap perolehan suaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI GOLKAR DPRD
PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL 4**

NO	NAMA CALEG ANGGOTA DPRD PROVINSI	PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL DC1-DPRPB	KETERANGAN
1.	ORTIS F SAGRIM, ST	6243	PERAIH SUARA TERBANYAK
4.	ALEXANDER SILAS ESTEPHANUS DEDAIDA	4472	

21. Bahwa penetapan hasil perolehan suara pada Formulir Model DC-1 DPRPB sebagaimana tersebut di atas bersumber dari hasil perhitungan suara pada Formulir Model DB1-DPRPB yang bersumber dari hasil penghitungan suara pada Formulir Model C1 pada tingkat TPS dan Formulir Model DA1 pada tingkat Distrik dimana Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan atas penetapan penghitungan suara dimaksud;
22. Bahwa secara keseluruhan proses rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilihan umum calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat di Dapil 4 telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (**PKPU 3/2019**). Begitu pula dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang yang dilakukan oleh Termohon juga telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (**PKPU 4/2019**);
23. Bahwa hasil penghitungan suara untuk pemilihan umum Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat di Dapil 4 telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 beserta lampirannya berupa Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor: 638/PI01.7-Kpt/92/Prov/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat 2019, Tanggal 17 Mei 2019 (Bukti T-001-PAPUABARAT4-GOLKAR-171-04-34);
24. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, secara manual dan berjenjang dari mulai tingkat TPS, Kampung

Distrik, Kabupaten dan Provinsi telah dilaksanakan secara terbuka dan dihadiri oleh saksi-saksi dari para peserta Pemilu dan juga diawasi oleh jajaran Bawaslu dari tingkat TPS sampai ke tingkat provinsi;

25. Bahwa dalam proses rekapitulasi perhitungan suara secara manual dan berjenjang sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Formulir Model C2, DA2, DB2, dan DC2, Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;
26. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tetap sah dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019.

ATAU

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,




Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.




Arif Effendi, S.H.



Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.




Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.



Syamsudin Slawat P., S.H.



Subagio Aridarmo, S.H.



Budi Rahman, S.H., M.H.



M. Ridwan Saleh, S.H.




Hendri Sita Ambar K., S.H.




Deni Martin, S.H.



Moh. Agus Riza H., S.H.



Asep Andryanto, S.H.



Febi Hari Oktavianto., S.H.



Rakhmat Mulyana, S.H.



Agus Koswara, S.H.

Hijriansyah Noor, S.H.

Matheus Mamun Sare, S.H.

Rian Wicaksana, S.H., M.H.

Greta Santismara, S.H.

Bagas Irawanputra, S.H.

Imam Hadi Wibowo, S.H.

Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.

Happy Ferovina, S.H., M.H.

Bagia Nugraha, S.H.

Saffana Zatalini, S.H.

Devi Indriani, S.H.

Fadel Sabir, S.H.